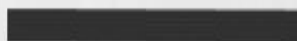




**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
PENGUNAAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS UNTUK
PENGUKURAN ABSORBANSI LARUTAN**



STANDAR PELAYANAN

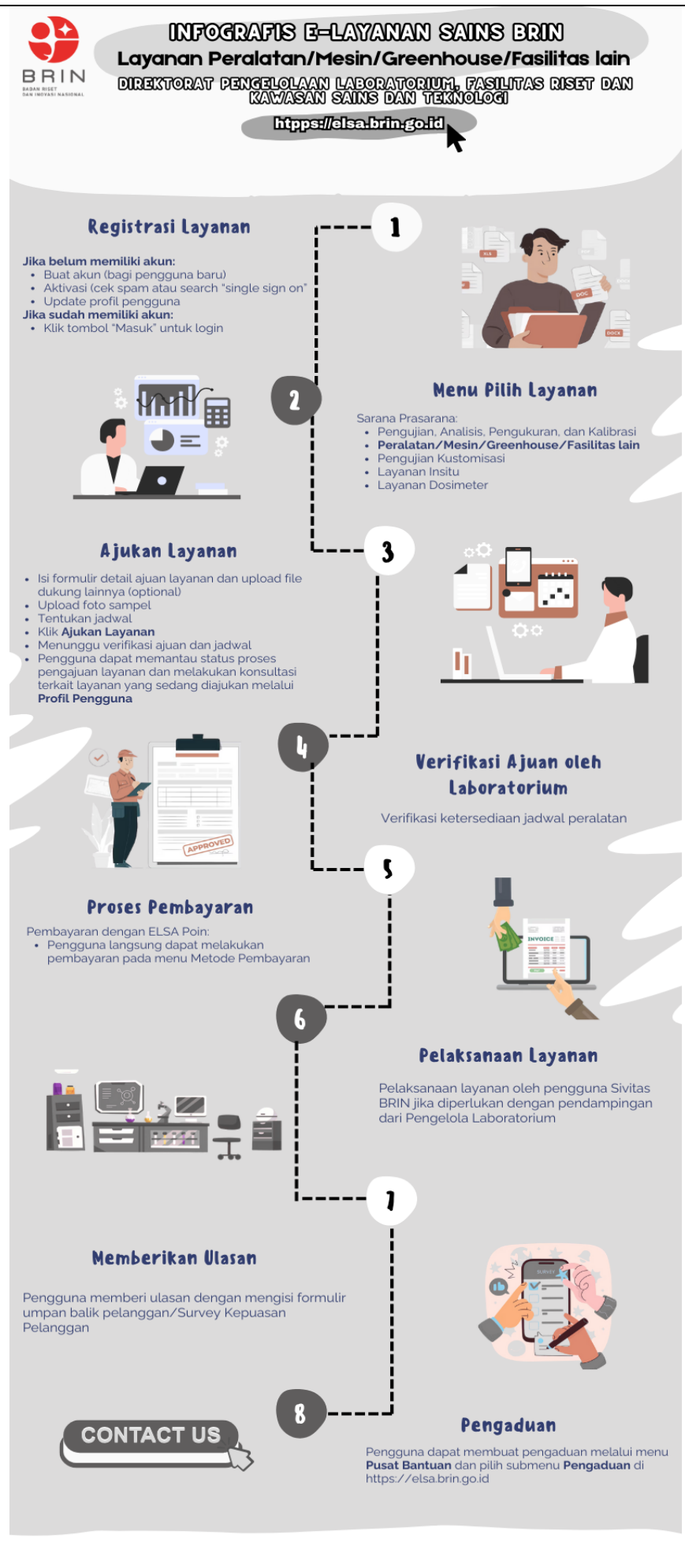
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Spektrofotometer Uv-Vis untuk Pengukuran Absorbansi Larutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan : - Spektrofotometri UV-Vis Shimadzu 1800 digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350nm) dan sinar tampak (350-800 nm). - Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi. - Spektrofotometri ini merupakan spektrofotometri <i>double-beam</i>. - Nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. - Volume sampel minimal sebanyak 5 mL. - Harap bersihkan kuvet yang digunakan dengan alcohol 70% dan aquades, serta tulis jam pemakaian di deskripsi pengajuan - Tidak menyediakan bahan <i>consumable</i>, dan sampel siap running. Persyaratan Umum: - Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam Layanan Pemakaian alat : Jam 1 : 08.00 - 10.00 WIB Jam 2 : 10.00 - 12.00 WIB Jam 3 : 14.00 - 16.00 WIB - Harap Tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. - Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal. - Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. - Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. - Patikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. - Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. - Operasional Alat didampingi oleh Operator Alat (OA). - Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.

		11. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN
--	--	---

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Spektrofotometer. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Spektrofotometer UV-Vis untuk Pengukuran Absorbansi Larutan ditetapkan 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Penggunaan Peralatan/mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi sampel	1	2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1.	Preparasi sampel	1												
2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Penggunaan Spektrofotometer UV-Vis untuk Pengukuran Absorbansi Larutan : Rp. 100.000 per kontrak per jam tanpa ada preparasi (hanya scanning absorbansi) 2. Jenis layanan : Kontraktual												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

Jakarta, 01 November 2025
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E